



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM
TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kecerdasan dan daya pikir anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jepara, maka penggunaan garam beryodium perlu dimasyarakatkan;
 - b. bahwa dalam memasyarakatkan dan mempercepat penggunaan garam beryodium perlu diadakan upaya-upaya sistematis melalui pengaturan dan pengendalian peredaran garam yang tidak beryodium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pengendalian Garam Tidak Beryodium.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

- 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN
PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya;
5. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standar Nasional yang berlaku secara Nasional di Indonesia;
6. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa yodium atau Kalium Iodat (KIO_3) 30 ppm – 80 ppm melalui proses yodisasi sedangkan di bawah 30 ppm dan di atas 80 ppm tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi;
7. Garam tidak Beryodium adalah garam yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) yang tidak mengandung senyawa yodium;
8. Garam konsumsi adalah garam yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi manusia dan ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan
9. Proses Yodisasi adalah suatu proses pencampuran atau penambahan senyawa yodium ke dalam garam sehingga mengandung senyawa yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi;
10. Peredaran garam adalah garam yang diedarkan dan atau dijualbelikan oleh perorangan atau Badan;
11. Pedagang adalah perorangan atau badan yang salah satu kegiatan usahanya memperdagangkan garam beryodium;
12. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Pengendalian adalah peredaran garam yang ada di Daerah.
- (2) Obyek Pengaturan adalah semua garam yang beredar di Daerah.
- (3) Subyek Pengaturan adalah setiap orang atau badan yang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi tidak beryodium di Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pengendalian dan Pengawasan peredaran garam konsumsi dilakukan oleh Tim pengendali dan pengawasan peredaran garam.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Bupati dan beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan unsur masyarakat.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengolahan, pengemasan dan perlabelan garam beryodium dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 4

Setiap garam konsumsi yang akan dimasukkan dan/atau diedarkan di wilayah Daerah harus memperoleh rekomendasi kelayakan garam beryodium dari Perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 5

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. melakukan pemeriksaan kandungan yodium secara berkala terhadap garam konsumsi yang beredar di Daerah;
- b. memberikan penyuluhan, sosialisasi dan atau penyebarluasan informasi hasil pemeriksaan kandungan yodium garam konsumsi yang beredar di Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perangkat Daerah berwenang untuk mengambil tindakan administrasi kepada setiap orang dan atau badan yang memproduksi atau mengedarkan garam konsumsi tidak beryodium.
- (2) Tindakan administrasi dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Peringatan tertulis

- b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu/perintah untuk menarik kembali produk garam dari peredaran
- c. Penyitaan produk garam yang tidak memenuhi persyaratan
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu
- e. Pencabutan izin produksi/izin usaha.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi garam beryodium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem peredaran garam beryodium, masyarakat dapat menyampaikan, masukan dan atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang garam;

BAB V

LARANGAN DAN PENGATURAN

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang membawa masuk dan atau keluar Daerah garam yang tidak beryodium untuk di konsumsi manusia.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi dan mengedarkan garam yang tidak beryodium di Daerah untuk di konsumsi manusia.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan produksi yang berbahan dasar garam tidak beryodium.

Pasal 10

Mekanisme pengadaan dan peredaran garam tidak beryodium untuk bahan – bahan produksi akan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Produsen atau pengrajin garam beryodium harus menggunakan kemasan dan diberi label.
- (2) Penggunaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama Produk dan Merk Dagang;
 - b. Nama dan Alamat Produsen;

- c. Kandungan yodium dan;
- d. Kode Produksi.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Setiap Orang atau badan dengan sengaja :

- a. Melakukan peredaran garam konsumsi tidak beryodium di wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
- b. Membawa masuk dan keluar garam tidak beryodium untuk di konsumsi ke wilayah atau dari wilayah daerah kecuali garam untuk bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- c. Memberi label yang tidak sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

dipidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Pasal 13

Setiap orang atau badan karena kelalaiannya :

- a. Melakukan peredaran garam konsumsi tidak beryodium di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 8;
- b. Membawa masuk dan keluar garam tidak beryodium untuk di konsumsi ke wilayah atau dari wilayah daerah kecuali garam untuk bahan baku industri sebagaimana dimaksud pasal 9.

dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Pasal 14

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengaturan peredaran garam tidak beryodium agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - e. Meminta penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana larangan peredaran garam tidak beryodium;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang larangan peredaran garam tidak beryodium menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penyidik Polri setempat.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 Maret 2009

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 2.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM

I. UMUM

Beredarnya garam tidak beryodium di pasaran dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan garam beryodium untuk meningkatkan kecerdasan dan daya pikir anak serta kesehatan, mengakibatkan pola konsumsi garam yang salah.

Dalam rangka memasyarakatkan dan mempercepat penggunaan garam beryodium guna meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, serta pengendalian peredaran garam tidak beryodium yang ditujukan untuk keperluan konsumsi, perlu diadakan upaya-upaya sistematis melalui pengaturan dan pengendalian peredaran garam yang tidak beryodium, yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan dan pengendalian peredaran garam tersebut dilakukan melalui pengujian kadar yodium oleh Perangkat Daerah terkait atau tim pengendalian dan pengawasan peredaran garam yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, pengadilan dan unsur masyarakat, serta pelabelan terhadap kemasan garam beryodium.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas